

SKRIPSI

LEO SUKARNO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PRODUK TANPA TANGGAL KADALUWARSA**


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342



Leo Sukarno
NIM. 039714587

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



4. Bambang Sugeng AS., S.H., M.Hum.



*Kupuji yang dapat membaca dan selalu mengingat apa yang
dibacanya, tetapi lebih kupuji lagi orang yang mengerti
akan maksud apa yang dibacanya.*

(Shakespeare)

*Kita belajar bukan hanya untuk mempelajari ilmu, tetapi
untuk mempelajari kehidupan.*

(Non Scholae Sed Vitae Discimus)

(Pepatah Latin)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- *Ayahku Tercinta : Blasius Sudarmadi*
- *Mama Tercinta : Almarhumah Maria Antoinette Sunarwijati*
- *Serta saudara-saudaraku tercinta : kakakku Wawan, Ninik, Sisil, Nina, Tyas, Plus, dan adik-adikku Grego, Petrus, dan Ratna.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga dengan perantaraan Putra-Nya yang tunggal Yesus Kristus atas segala karunia, anugrah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluaarsa.”**

Sesuai dengan judulnya penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas aspek hukum dari konsumen yang dilanggar haknya oleh pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang ada.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Seegara daya dan pikiran penulis curahkan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini. Hal ini tidak terlepas dari bantuan dosen pembimbing dan teman-teman. Karena ini pada kesempatan ini penulis menyampaikan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu penulis baik secara moril maupun materil dengan segala kemampuannya guna terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Bapak Prof. DR. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Ibu Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar menghadapi kenakalan anak didik terutama penulis
6. Ibu Hj. Dra. Sundari Kabat, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Ibu Hj. Moerdiati Subagio, S.H., M.S., Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., Bapak Soegeng AS., S.H., M.H., selaku dosen penuji skripsi penulis.
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala bimbingannya selama ini.
9. Pada segenap Civitas Akademik di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tempat saya studi selama ini.
10. Untuk keluarga saya Bapak Blasius Sudarmadi, Almarhumah Mama Maria Antoinette Sunarwijati, kakak-kakak saya Wawan, Ninik, Sisil, Nina, Tyas, Pius, dan adik-adik saya Grego, Petrus, dan Ratna atas kasih sayangnya selama ini.
11. Untuk teman satu geng Eko "Cilik", Edi "Gede", Zaini "Gondrong", Stevanus, Yitzhak, Sudiharjo, Unggul semoga kita tetap bersama selama-lamanya.
12. Special Thank's to Eko "Cilik" atas ide skripsinya dan pinjaman buku untuk bahan skripsi dan teman ojek saya Moch. Zaini

- “Gondrong” atas tumpangan pulangnya kerumah yang sangat membantu saya selama masa kuliah.
13. Kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas bantuan data yang diperlukan bagi bahan skripsi ini, terutama Ibu Dewi dan Pak Mochtar.
 14. Yassalam Computer dan Dyah Computer sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 15. Untuk supporter ujian skripsi saya Eko, Unggul, Didit, Putri, sehingga saya bisa lulus ujian.
 16. Kepada seluruh rekan KMK St. Algons Universitas Airlangga Didit, Dion, Johanna, Ragil, Agustinus semoga KMK tetap jaya dan bertambah maju.
 17. Serta kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya, dukungan serta doannya selama ini, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan hukum yang akan datang.

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah wawasan.

Surabaya, 7 Februari 2002

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metodologi Penulisan.....	12
6. Pertanggung jawaban Sistematika.....	14
 BAB II : PRINSIP-PRINSIP HUKUM MASA DALUWARSA PRODUK DALAM UU PERLINDUNGAN KONSUMEN	
1. Prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan konsumen.....	15
a. Macam-macam Prinsip-prinsip hukum perlindungan Konsumen	17
b. Prinsip-prinsip hukum dalam masa daluwarsa.....	20

c.	Arti penting masa daluwarsa bagi konsumen	22
d.	Prinsip pemberian informasi secara benar (<i>adequate information</i>) terhadap konsumen.....	23
2.	Pengaturan masa daluwarsa produk dalam UU perlindungan konsumen.....	24
a.	Tanggal kadaluarsa sebagai bagian dari label produk.....	24
b.	Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk.....	27
c.	Larangan terhadap tanggal kadaluarsa produk yang tidak benar.....	30
d.	Penerapan tanggal kadaluarsa pada produk.....	31

**BAB III: UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA**

1.	Dasar hukum gugatan.....	40
a.	Wanprestasi.....	40
b.	Perbuatan melawan hukum.....	42
2.	Forum penyelesaian sengketa konsumen.....	45
a.	Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.....	45
1.	Melalui cara damai.....	46
2.	Melalui BPSK.....	48
b.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.....	49

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	51
2. Saran.....	52

Daftar Bacaan

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Indonesia sebagai negara berkembang melakukan pembangunan yang dititik beratkan pada sektor industri. Perkembangan dari sektor industri diharapkan dapat menjadi pendorong kemajuan sektor lainnya. Pertumbuhan industri yang pesat melahirkan persaingan yang tinggi antara produsen sehingga produsen harus melaksanakan proses produksi yang efisien untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi konsumen. Produsen berharap agar produknya yang ada di pasaran dapat terserap oleh konsumen. Ditengah era globalisasi dan perdagangan bebas ini persaingan yang semakin ketat bagi produsen dapat dilihat dari bermacamnya produk dengan variasinya yang ada dipasaran. Produk tersebut ada yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Bagi konsumen bermacamnya barang dengan variasinya sangat menguntungkan sebab semakin besar kebebasan yang dimilikinya untuk dapat memilih produk dan membandingkannya dengan produk lain yang lebih berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan keuangan konsumen. Indonesia sendiri bagi pelaku usaha adalah pasar yang sangat potensial. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang terbesar kelima didunia yang merupakan pangsa pasar potensial bagi pemasaran produk. Semakin besar pangsa pasar berarti membuka peluang untuk menambah keuntungan, hal ini sesuai dengan tujuan pelaku usaha

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dengan prinsip diatas ada kemungkinan tindakan pelaku usaha tersebut potensial dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan cara mengabaikan hak dan kepentingan konsumen.

Sebelum mengkonsumsi suatu produk ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh konsumen sebagai berikut ¹:

1. Tahap pratransaksi
2. Tahap transaksi
3. Tahap purnatransaksi

Pada tahap pratransaksi konsumen harus bersikap proaktif untuk mencari segala informasi terkait dengan produk yang akan dibelinya. Informasi yang dicari disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan informasi yang didapatkannya, maka konsumen akan mendapat pengetahuan yang cukup sebelum membeli. Selanjutnya pada tahap transaksi para pihak mengadakan perbuatan hukum sehingga menjadi terikat untuk melaksanakan prestasi satu sama lain. Kemudian pada tahap purnatransaksi adalah tahap dimana produsen melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab akan produknya dan konsumen mengkonsumsi produk tersebut.

Informasi menjadi penting bagi konsumen sebab tinggi rendahnya pemahaman konsumen mengenai mutu produk tersebut tergantung pada tingkat kebenaran informasi yang disampaikan penjual atau pengusaha tersebut. Informasi yang benar dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan pokok konsumen

¹ Az. Nasution, Berhati-hatilah, wahai produsen, *Warta Konsumen*, April 2000 No 4 Tahun XXVI, h. 30-32.

sebelum ia dapat mengambil keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya².

Mengingat informasi berperan penting bagi konsumen yaitu sebagai pedoman untuk mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak maka informasi yang dibutuhkan harus lengkap. Informasi yang lengkap berguna mencegah kemungkinan kerugian dan bahaya yang dapat dialami oleh konsumen. Konsumen akan semakin percaya terhadap suatu produk jika informasi produk tersebut lengkap dan mencerminkan keadaan sebenarnya suatu produk. Suatu produk tersebut berkualitas dan aman dapat dilihat dari informasi produk tersebut. Yang menjadi pertimbangan utama konsumen adalah keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk karena ada kaitannya dengan kesehatan konsumen.

Terhadap informasi yang dibutuhkan konsumen, YLKI memberikan pedoman bagi konsumen untuk mengambil pertimbangan apa saja berkaitan dengan informasi suatu produk³:

1. Aspek mikro ekonomi

Membahas kewajaran suatu produk dibandingkan dengan kualitasnya, dan adanya pilihan lain terhadap barang lain yang sejenis tapi dengan harga yang lebih murah dengan kualitas sama.

2. Aspek lingkungan

² Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 22

³ Sudaryatmo, S.H., *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, 1995, h. 1

Mengkaji apakah produk tersebut dibuat dari bahan yang dapat merusak lingkungan, dan jika dikonsumsi barang tersebut dapat merusak lingkungan atau tidak.

3. Aspek hukumnya

Mengkaji tentang legalitas suatu produk dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, cara mengajukan keluhan mengenai produk dan pengajuan ganti rugi.

4. Aspek kesehatan dan keselamatan konsumen.

Membahas apakah produk tersebut dibuat dari bahan yang dapat membahayakan konsumen, dan jika dikonsumsi aman atau tidak.

Berbagai aspek diatas dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam mencari informasi produk. Keinginan konsumen tersebut merupakan hal yang mendasar dan dikenal dengan hak konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3821) pada pasal 4:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; sebagaimana mestinya;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya

Dari hak konsumen tersebut diatas yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah hak informasi konsumen atas tanggal kadaluarsa suatu produk, tanggal kadaluarsa merupakan bagian dari informasi suatu produk. Informasi tanggal kadaluarsa merupakan salah satu kepentingan konsumen terhadap produk. Kepentingan konsumen sendiri bersifat universal sehingga perlu pengaturan secara internasional hal ini dapat dilihat dari adanya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 Tahun 1985 yang terkait dengan perlindungan konsumen. Pada Bab 2 tentang prinsip-prinsip umum (*Guidelines for Consumer Protection*) yang dimaksud dengan kepentingan konsumen (*legitimate needs*) yaitu⁴:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan.
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial dan ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak kebutuhan pribadi
4. Pendidikan konsumen .
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Grasindo, Jakarta, 2000, h. 98.

Tanggal kadaluarsa merupakan bagian dari kepentingan konsumen atas Informasi yang memadai. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui sumber informasi sebagai berikut ⁵:

- a. Informasi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
- b. Informasi yang diperoleh dari kalangan sendiri (organisasi konsumen).
- c. Informasi yang disediakan oleh pengusaha (produsen, distributor) dalam rangka untuk memperkenalkan produk tersebut.

Bermacamnya sumber informasi diatas mengenai tanggal kadaluarsa sangat menguntungkan konsumen sebab informasi yang didapat akan semakin lengkap untuk dijadikan pegangan konsumen. Dari bermacamnya sumber informasi diatas yang paling banyak ditemui dipasaran adalah informasi oleh pengusaha baik dari bentuknya maupun jumlahnya. Hal ini wajar mengingat produsenlah yang paling tahu tentang informasi apa saja yang berkaitan dengan produknya. Namun informasi dari pelaku usaha tersebut perlu dicermati oleh konsumen. Informasi dari pengusaha dapat berupa ⁶:

- a. Label/etiket pada produk.
- b. Kegiatan meningkatkan penjualan dengan menggunakan pamflet, brosur, leaflets, selebaran dan sebagainya.
- c. Kegiatan hubungan kemasyarakatan dengan upaya-upaya penggungtingan pita, pelepasan produk (ekspor perdana), pengadaan penyerahan hadiah atau sumbangan.
- d. Pengiklanan atau lain-lain cara memperkenalkan produk pada konsumen, mempertahankan, dan atau meningkatkan.

Tanggal kadaluarsa pada produk dapat ditemui pada label, kemasan atau wadah suatu produk. Label produk sendiri berfungsi sebagai tempat informasi yang disediakan oleh pelaku usaha terhadap produknya bagi konsumen, oleh

⁵ Az Nasution, *op. cit.*, h. 39.

⁶ *Ibid.*, h. 40.

karena itu label menjadi tempat utama dan pertama bagi konsumen dalam mencari informasi produk. Terhadap informasi tanggal kadaluarsa suatu produk merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 7 :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur dan tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 huruf b menekankan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika diterapkan pada suatu produk maka tanggal kadaluarsa tersebut wajib dicantumkan oleh pengusaha yang artinya pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan dan jika dicantumkan harus sesuai dengan masa pakai produk tersebut, sehingga tidak boleh tanggal kadaluarsa melebihi dari masa pakai untuk konsumsi tersebut. Ketentuan tanggal kadaluarsa diatur pasal 8 yang mengatur larangan bagi pelaku usaha pada huruf g yaitu untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Pengaturan tanggal kadaluarsa oleh UU Perlindungan konsumen merupakan kemajuan yang besar, sebab pengaturan tanggal kadaluarsa sebelumnya diatur secara terpisah-pisah sesuai jenis barangnya sehingga bersifat sektoral. Oleh karena itu, ketentuan tanggal kadaluarsa pada UU Perlindungan konsumen berfungsi sebagai *umbrella act* bagi ketentuan lain yang sektoral. Namun walaupun diwajibkan oleh UU konsumen tetap harus lebih berhati-hati dan cermat terhadap produk tersebut. Sebab masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang masih menganut paham *caveat emptor (let the buyer beware)* yang berarti pihak konsumen wajib berhati-hati⁷.

Tetapi dengan pengaturan tanggal kadaluarsa maka pelaku usaha menjadi pihak yang wajib berhati-hati (*caveat venditor*) atau *let the seller beware*. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk umumnya karena adanya keterbatasan dari produk tersebut. Keterbatasan disebabkan produk tersebut tidak bertahan lama yang berarti produk tersebut harus segera dikonsumsi sebelum menjadi rusak dan tidak bermanfaat sehingga jika dikonsumsi oleh konsumen akan berbahaya bagi konsumen. Dalam praktek masih banyak produk yang beredar tanpa tanggal kadaluarsa, oleh karena itu konsumen wajib berhati-hati dan cermat. Dari uraian diatas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip apakah yang terdapat dalam pengaturan tentang masa daluwarsa dan bagaimana pengaturannya dalam UU Perlindungan Konsumen?

⁷ Shidarta, *op. cit.*, h. 18.

2. Upaya hukum apa yang dapat diambil oleh konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi produk tanpa tanggal kadaluarsa?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah "**Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa**", guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul ini maka akan diberikan penjelasan sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah upaya penyelenggaraan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat khususnya konsumen supaya terjamin kepastian yang diberikan oleh hukum dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Pengertian konsumen menurut *Black's Law* adalah sebagai berikut :

*Consumer : One's who consumes. Individual who purchase, use, maintain and dispose of products and services. User the final product. A member of that broad class of people who are affected by pricing policies, quality of goods and services, credit reporting, debt collection and other trade practices for which state and federal consumer protection laws are enacted*⁸.

Sedangkan pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pada penjelasannya menyatakan sebagai berikut didalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1990, h. 316.

konsumen sementara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat terakhir suatu produk, sedangkan konsumen sementara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu, benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan konstruksi; hasil⁹.

Produk menurut *Black's Law* mempunyai pengertian sebagai berikut:

*Product : With reference to property, term refer to proceeds, yield; income; receipts; return. Goods produced or manufactured, either by natural means, by hand, or within tools, machinery chemicals, or the like. Something produced by physical labor or Intellectual effort or something produced naturally or as result of natural process as by generation or growth*¹⁰.

Pengertian produk menurut Agnes M. Toar diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak (tetap)¹¹. Penulis sengaja menggunakan kata produk sebab lebih sering digunakan oleh masyarakat, selain itu pengertian yang lebih luas sebab mencakup barang dan jasa. Produk yang dimaksud dalam penulisan ini adalah makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika.

Pengertian tanggal kadaluarsa sendiri tidak diatur secara khusus oleh UU Perlindungan Konsumen namun terdapat dalam penjelasan pasal 8 huruf g yang

⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan II, 1989, h. 701.

¹⁰ Black, *op. cit.*, h. 1209.

¹¹ Shidarta, *op. cit.*, lihat Agnes M. Toar, *Makalah Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang, 17-29 JULI 1981, h. 65.

menyatakan jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan. Sedangkan secara gramatikal kadaluarsa adalah terlewat dari batas berlakunya yang ditetapkan. Definisi tanggal daluarsa diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No:180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan daluarsa pada pasal 1 huruf d yang menyatakan bahwa tanggal daluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Daluarsa sendiri mempunyai arti lewat tahun yang jika diterapkan pada produk makanan menjadi tidak tepat sebab konsumen membutuhkan waktu batas akhir pemakaian yang lebih akurat dan jelas.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk tanpa Tanggal Kadaluarsa” adalah sebagai bidang hukum baru UU Perlindungan Konsumen merupakan pengaturan secara komprehensif tentang konsumen yang sebelumnya terpisah-pisah. Selama ini posisi konsumen terhadap pelaku usaha secara yuridis dan sosial lemah hal ini dikarenakan aturan hukum belum memihak seluruhnya untuk kepentingan konsumen, sedangkan produsen yang lebih kaya secara ekonomis tentu lebih kuat posisinya daripada konsumen. Oleh karena itu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, sedangkan disatu sisi konsumen sendiri tidak tahu untuk berbuat apa jika dirugikan karena belum sadar akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tanggal kadaluarsa suatu produk. Hal ini tentu

akan membahayakan konsumen karena tidak tahu batas konsumsi. Sedangkan keluhan yang diajukan oleh konsumen sering tidak ditanggapi oleh produsen dan jika menggugat konsumen belum tentu menang karena aturan hukum belum memihak konsumen malah menghambat. Atas dasar itulah penulis mengambil permasalahan konsumen khususnya tidak adanya tanggal kadaluarsa yang seharusnya dicantumkan oleh produsen, karena dalam praktek masih banyak produk yang beredar tanpa tanggal kadaluarsa.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu: tujuan pertama adalah tujuan akademis, bahwa penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang strata 1 (S-1) difakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Adapun tujuan kedua adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada konsumen dalam mempertahankan haknya kepada produsen serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode secara yuridis normatif maksudnya pembahasan skripsi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan lainnya serta dikaitkan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah:

- a. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Sumber data sekunder, berupa buku-buku literatur, majalah, dan ditunjang hasil survey dan wawancara dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Jawa Timur sehingga diperoleh bahan hukum yang bermanfaat dalam pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Data.

Data-data yang diperlukan dikumpulkan dari sumber-sumber data yang digunakan, baik dari bahan peraturan perundang-undangan, buku digabungkan dengan data survey yang kemudian diuraikan, diklasifikasikan yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tahapan pemecahan permasalahan sehingga mampu menggambarkan hasil pemecahan permasalahan.

d. Analisa Data

Data yang ada dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum serta menguraikan permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengetahui ketentuan mana yang harus digunakan berkaitan permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembagian ini bertujuan agar mudah dipahami secara sistematis. Sebagai awal penulisan terdapat Bab I Pendahuluan merupakan bagian yang memaparkan gambaran secara umum munculnya permasalahan yang menjadi kajian. Yang memuat latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika. Semua pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai usaha menerangkan permasalahan yang akan dikaji. Sesuai dengan pembahasan skripsi ini membatasi pada lingkup kewajiban pemberian tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha pada suatu produk.

Bab II tentang prinsip apakah yang terdapat dalam pengaturan masa daluwarsa serta bagaimana pengaturannya dalam UU perlindungan konsumen, tanggal kadaluarsa sebagai bagian dari informasi label produk, kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa dengan benar, serta penerapannya dalam produk dengan masa daluwarsa.

Bab III membahas upaya hukum apa yang dapat diambil oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Upaya hukum ditempuh jika konsumen terlanjur membeli atau terlanjur mengkonsumsi dan menimbulkan akibat yang membahayakan tubuh, serta dasar hukum apa yang dapat digunakan sehingga konsumen menjadi jelas akan tindakan yang akan diambilnya.

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah Bab IV penutup yang memberikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang sesuai dengan masalah yang menjadi obyek pembahasan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP HUKUM MASA DALUWARSA PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Pemberian masa daluwarsa pada produk merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi konsumen. Semangat perlindungan hukum bagi konsumen pada awalnya muncul sejak tahun 1983 pada GBHN dimana pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya harus menguntungkan konsumen. Kemudian muncul lagi pada GBHN 1988, yang menyatakan pembangunan ekonomi harus menjamin kepentingan konsumen, yang selanjutnya juga muncul pada tahun 1993. Perhatian akan perlindungan konsumen juga semakin kuat ketika Presiden Suharto pada pidato pembukaaan *Asian Business Congres for Human Development IV* tahun 1992 menyatakan ketidak setujuannya pada perilaku bisnis yang menekan upah buruh atau menurunkan kualitas barang untuk memperbesar keuntungan. Menurutnya sudah tiba waktunya pelaku bisnis meningkatkan kualitas barangnya dengan harga tetap terjangkau konsumen¹².

Namun sayangnya tidak ada UU tentang perlindungan konsumen yang dibuat pemerintah saat itu. Hal ini ironis mengingat rancangan UU Perlindungan Konsumen sudah ada sejak tahun 1980 di DPR untuk dibahas, tapi baru 19 tahun

kemudian baru ada UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Terlepas dari kekurangan yang ada, prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah ada sebelum UU Perlindungan konsumen, hal ini dapat dilihat pada hukum perdata, pidana dan administrasi negara. Sedangkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum perdata bertitik tolak dari kepentingan antar sesama anggota masyarakat.

Perlindungan konsumen oleh pemerintah ditempuh melalui kebijaksanaan sebagai berikut¹³:

1. Komplementer yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang memadai bagi konsumen (hak atas informasi).
2. Kompensatoris yaitu kebijakan berisi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).

Dalam konteks perlindungan konsumen terdapat berbagai macam prinsip yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip ini bukan sesuatu yang khas “hukum perlindungan konsumen” karena juga diterapkan dalam banyak area hukum lain. Prinsip-prinsip itu ada yang masih berlaku sampai sekarang, tetapi ada pula yang ditinggalkan seiring dengan tuntutan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat. Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Dalam perkembangannya prinsip-prinsip ini akan menentukan samapai seberapa jauh konsumen menjadi terlindungi.

¹² Sidharta, *op. cit.*, h 47.

a. Macam-Macam Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Dalam sejarah perlindungan konsumen dikenal berbagai prinsip sebagai berikut yaitu :

1. *Let the buyer beware*

Doktrin ini juga dikenal sebagai *caveat emptor* mempunyai pengertian sebagai berikut:

*Caveat emptor : let the buyer beware. This maxim summarizes the rule that purchaser must examine, judge and test for himself. This maxim is more applicable to judicial sales, auctions, and the like, than to sales of consumer goods where strict liability, warranty, and other consumer protection laws protect the consumer buyer*¹⁴.

Doktrin ini dianggap sebagai awal dari sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Prinsip ini beranggapan, bahwa dalam suatu perjanjian jual beli keperdataan yang wajib berhati-hati adalah konsumen atau pembeli. Sehingga menjadi suatu kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang yang tidak layak¹⁵.

Doktrin ini ditentang oleh gerakan pendukung perlindungan konsumen (konsumerisme) sebab sangat merugikan konsumen karena kewajiban yang dibebankan kepada konsumen terlalu besar. Dalam perkembangan industri yang pesat ini sekarang konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang/jasa yang dikonsumsi, bahkan tidak ada akses sama sekali. Ketidakmampuan akses informasi bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi

¹⁴ *Ibid*, h. 49.

terlebih lagi banyak disebabkan oleh ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Hal ini mengakibatkan konsumen didikte oleh produsen dan jika mengalami kerugian, pelaku usaha dapat berdalih semua itu karena kelalaian konsumen.

2. *The Due Care Theory*

Due care mempunyai arti secara gramatikal sebagai berikut :

*Due care : just, proper, and sufficient care, so far as the circumstances demand the absence of negligence. That degree of care that a reasonable person can be expected to the exercise to avoid harm reasonably foreseeable if some care is not taken*¹⁶.

Doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati terhadap dalam produknya ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara acontrario, maka untuk dapat mempersalahkan pelaku usaha maka seseorang harus dapat membuktikan pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian¹⁷.

Prinsip ini juga dikenal sebagai *caveat venditor* atau *let the seller beware*. Namun prinsip ini tetap membebani konsumen, sebab ditinjau dari hukum pembagian beban pembuktian pada pasal 1865 BW maka konsumen yang harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan kesalahan pelaku usaha yang tidak hati-hati. Dalam realita sangat sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Hal ini sulit, sebab pelaku usaha mempunyai keunggulan baik secara ekonomis, informasi, sosial,

¹⁴ Black, *op. cit.*, h. 220.

¹⁵ Shidarta, *op. cit.*, h. 50.

¹⁶ Black, *op. cit.*, h.499

psikologis, bahkan politik. Sehingga lebih mudah bagi pelaku usaha menghindari dari gugatan yang demikian.

3. *The Privity of Contract*

Privity of contract mempunyai definisi sebagai berikut:

*Privity of contract : That connection or relationship which exists between two or more contracting parties. It was traditionally essential to the maintenance of an action on any contract that there should subsist such privity between the plaintiff and defendant in respect of the matter sued on*¹⁸.

Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen. Tapi hal ini baru dapat dilakukan jika sudah ada hubungan kontraktual, dengan prinsip ini pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya konsumen baru dapat menggugat jika berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Hal ini dikarenakan ditengah minimnya peraturan perundang-undangan dibidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)¹⁷

Seandainya walau sudah terdapat hubungan hukum, bukan berarti persoalan sudah beres. Teori menyatakan bahwa hubungan para pihak adalah sama namun dalam praktek sering dijumpai adanya kontrak standar (perjanjian baku) menjadi contoh ketidak berdayaan konsumen. Dalam kontak standar sering dijadikan alat bagi pelaku usaha untuk menghilangkan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

¹⁷ Shidarta, *op. cit.*, h. 51.

4 Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Prinsip ini menyatakan bahwa terikatnya pelaku usaha pada konsumen tidak memerlukan syarat kontrak untuk mengikatnya. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap konsumen atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat mengkonsumsi produk buatannya. Kewajiban ini disebabkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk buatannya. Seperti diuraikan diatas bahwa karena perkembangan produksi massal yang pesat maka semakin menjauhkan hubungan langsung konsumen dengan produsen hal ini menyebabkan timbulnya konsumen antara yang menghubungkan konsumen akhir dengan pelaku usaha sehingga tidak ada keterikatan kontraktual secara langsung antar pelaku usaha dengan konsumen akhir.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Masa Daluwarsa

Dalam pengaturan masa daluwarsa dalam UU Konsumen juga terkandung beberapa prinsip hukum. Pada pasal 8 ayat 1 huruf g menyatakan pelaku usaha wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa pada barang. Dari ketentuan ini dapat dilihat adanya prinsip *caveat venditor* dimana pelaku usaha wajib berhati-hati agar produknya diberi tanggal kadaluarsa jika tidak berarti pelaku usaha telah lalai sehingga ia wajib bertanggung jawab jika sampai terjadi kerugian kepada konsumen. Sebagai bagian dari informasi tanggal kadaluarsa konsumen harus cermat untuk mengetahuinya hal ini untuk mencegah kemungkinan bahaya yang mungkin timbul dari produk tanpa tanggal kadaluarsa yang berarti adanya prinsip dimana konsumen wajib berhati-hati perwujudan dari kehati-hatian *caveat emptor*

¹⁸ Black, *op. cit.*, h. 1199.

tersebut dengan mewajibkan konsumen untuk membaca informasi produk pada label seperti yang diatur dalam pasal 5 huruf a.

Seiring dengan perkembangan jaman prinsip *caveat emptor* telah ditinggalkan hal ini dikarenakan posisi pelaku usaha yang kuat dibandingkan dengan konsumen. Sekarang cenderung digunakan prinsip *caveat venditor* yang substansinya membebani pelaku usaha untuk berhati-hati dalam usahanya. Pembebanan kewajiban ini bukan berarti posisi pelaku usaha cenderung tidak dilindungi tetapi secara tidak langsung juga melindungi pelaku usaha dimana bila pelaku usaha berhati-hati maka dia akan terlindungi dari kemungkinan masalah yang dialami konsumen. Prinsip *caveat venditor* ini dapat dilihat pada pasal 8 ayat 1 huruf g dimana wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa dan pasal 19 yang mengatur pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Jika diterapkan pada masa daluwarsa produk, terlihat dalam UU Perlindungan Konsumen maupun UU yang lainnya telah mengandung substansi *caveat venditor*. Hal ini dapat terlihat dari diwajibkannya mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk. Selanjutnya prinsip *caveat venditor* juga dapat ditemui pada pasal 22 mengatur tentang prinsip pembuktian terbalik. *Caveat venditor* juga dapat dilihat lagi pada pasal 60 tentang sanksi administratif dan pasal 62 tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk.

¹⁹ Shidarta, *op. cit.*, h. 52.

c. Arti Penting Masa Daluwarsa Bagi Konsumen

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk erat kaitannya dengan masalah kesehatan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi. Konsumen berkepentingan agar produk yang dikonsumsinya adalah aman dan tidak membahayakan jiwa konsumen. Berkaitan dengan masalah kesehatan konsumen dituntut supaya lebih berhati-hati dan cermat terhadap suatu produk, hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat informasi pada label produk tersebut. Tanggung jawab terhadap masalah kesehatan juga menjadi kewajiban pelaku usaha yang salah satunya diwajibkan mencantumkan tanggal kadaluarsa suatu produk. Peran utama tanggal kadaluarsa adalah mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terhadap produk kadaluarsa yang dikonsumsi konsumen.

Tanggal kadaluarsa mempunyai fungsi sebagai petunjuk batas masa konsumsi yang aman suatu produk kepada konsumen, yang berarti masa konsumsi yang aman adalah sebelum tanggal kadaluarsa. Produk yang diberi tanggal kadaluarsa karena adanya keterbatasan produk tersebut yang pemakaiannya tidak tahan lama. Suatu produk yang melewati tanggal kadaluarsa berarti produk tersebut tidak layak lagi dikonsumsi oleh konsumen, sebab produk tersebut sudah rusak sehingga tidak bermanfaat lagi. Dan jika dikonsumsi konsumen dapat menimbulkan akibat yang membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa konsumen. Ketentuan tanggal kadaluarsa sendiri dapat menjadi pedoman bagi produsen untuk menarik produk tersebut dari peredarannya dipasar.

d. Prinsip Pemberian Informasi Secara Benar (*Adequate Information*)

Terhadap Konsumen

Mengenai prinsip pemberian informasi secara benar ada kaitannya dengan tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang tanggung jawab produk terlebih dahulu. Tanggung jawab produk sebenarnya mengacu pada tanggung jawab produsen yang dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten haftung*. Menurut Agnes M. Toar yang dimaksud dengan tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut²⁰. Sedangkan menurut Black's Law yang dimaksud dengan *product liability* yaitu :

*Product liability : refers to the legal responsibility of manufactures and to seller to compensate buyers, users, and even bystanders, for damages or injuries suffered because defects in good purchases*²¹.

Pelaku usaha harus menanggung produk yang diedarkannya jika menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dimaksud bukan karena akibat suatu transaksi (*loss in the bargain*) tapi karena mengkonsumsi suatu produk. Tanggung jawab yang dimaksud atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortius liability*) yaitu tidak memberikan informasi masa kadaluarsa atas barang yang dihasilkannya. Kewajiban bertanggung jawab ini diatur dalam pasal 19 ayat 1. Dalam *product liability* yang dimaksud adalah tanggung jawab produsen atas

²⁰ *Ibid.*, h 65

²¹ Black, *op. cit.*, h. 1209

produk yang cacat (*defective product*). Untuk produk yang cacat, ukurannya seberapa jauh dapat membahayakan konsumen. Ada 3 macam cacat produk²²:

- a. Cacat konstruksi dan desain (*construction and design defect*).
- b. Cacat produksi (*production flaws*).
- c. Cacat dalam hal ketidaktepatan informasi (*inadequate information*).

Terhadap produk tanpa masa daluwarsa maka kecacatan yang dimaksud adalah berupa ketidaktepatan informasi dimana tidak adanya informasi tanggal kadaluarsa mengakibatkan konsumen tidak tahu batas konsumsi yang baik karena ada kemungkinan produk tersebut sudah daluwarsa sehingga jika dikonsumsi konsumen dapat menimbulkan akibat yang berbahaya bagi konsumen. Secara umum tanggung jawab produk diatur dalam pasal 1474 BW yang menyatakan penjual harus menanggung barang yang dijualnya. Kemudian secara khusus pada pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produknya jika menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Pengaturan Masa Daluwarsa Dalam UU Perlindungan Konsumen

a. Tanggal Kadaluarsa Sebagai Bagian Dari Label Suatu Produk

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan konsumen agar tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan suatu produk²³.

Pada kemasan suatu produk, informasi dapat dijumpai pada label produk tersebut. Dalam label terdapat berbagai macam informasi yang berkaitan dengan

²² Yohannes Sogar Simamora, *Tanggung Gugat Produsen Dalam Industri Real Estate*,

produk. Sehingga label berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar dan jujur tentang produknya seperti yang diatur pasal 7 huruf b UU No.8 Tahun 1999. Salah satu informasi yang diwajibkan untuk dicantumkan adalah informasi tanggal kadaluarsa pada produk diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf g. Dari ketentuan diatas pada label harus dicantumkan segala informasi yang berkaitan dengan produk termasuk tanggal kadaluarsa.

Tanggal kadaluarsa merupakan bagian dari informasi yang harus dicantumkan. Karena erat hubungannya dengan kesehatan maka pengaturan tanggal kadaluarsa sebagai bagian dari label diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan:

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda/label yang berisi:

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bahan;
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
- d. Ketentuan lainnya

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UU tersebut juga mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bagian dari label yang diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan:

Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangankedalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halal;

Yuridika, No. 2 dan 3, tahun XII, Maret-Juni, 1997, h 45.

²¹ Shidarta, *op. cit*, h 19

f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Ketentuan diatas tidak bersifat limitatif sehingga membuka kemungkinan pengaturan informasi lain yang berkaitan dengan produk tersebut seperti yang diatur pada pasal 3 UU Pangan. Sebagai peraturan pelaksana lebih lanjut kedua UU diatas dilaksanakan oleh PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pengaturan label dalam PP ini lebih lengkap dimana juga diatur masa daluwarsa seperti diatur dalam pasal 3 ayat (2):

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih dan isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia;
- e) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Selain keterangan diatas PP ini juga mewajibkan keterangan yang lain pada label:

- a) Nomor pendaftaran pangan (pasal 30)
- b) Kode produksi pangan (pasal 31)
- c) Kandungan gizi (pasal 32-33)
- d) Bahan tambahan pangan (pasal 43)
- e) Iradiasi pangan dan rekayasa genetika (pasal 34-35)
- f) Pangan sintesis yang dibuat dari bahan baku alamiah (pasal 36-37)
- g) Keterangan lain tentang pangan olahan tertentu (pasal 38-42)

Sedangkan secara operasional label termasuk etiket dimana pemberian etiket diatur pada pasal 1 angka 2 Permenkes No.79/Men.Kes/Per/III/1978 tentang label dan periklanan makanan yaitu :

Etiket adalah label yang dilekatkan, dicetak, diukur atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau pembungkus.

Dari ketentuan diatas jelas tanggal kadaluarsa merupakan bagian informasi atau keterangan yang wajib dicantumkan pada label. Adanya tanggal kadaluarsa atau tidak dapat menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli produk tersebut atau tidak. Terhadap label produk YLKI memberikan pedoman informasi apa saja yang harus tercantum pada produk ²⁴:

- 1) Nama produk;
- 2) Alamat perusahaan;
- 3) Layanan pelanggan;
- 4) Tanggal kadaluarsa;
- 5) Nomor registrasi;
- 6) Cara penyajian dan saran penyajian;
- 7) Peringatan;
- 8) Membuang sampah;
- 9) Cara penyimpanan;
- 10) Logo halal;
- 11) Komposisi bahan;
- 12) Informasi gizi;

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk tersebut juga diatur lebih lanjut oleh Dirjen POM dalam lampiran Keputusan Dirjen POM No.02240/B/SK/VII/1991 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan pada bagian II mengatur Informasi yang harus dicantumkan pada label untuk makanan tertentu :

1. Nama makanan/ nama produk,
2. Komposisi/daftar ingredient,
3. Isi netto,
4. Nama dan alamat pabrik/importir,
5. No. pendaftaran,
6. Kode produksi,
7. Tanggal daluwarsa,
8. Petunjuk/cara penyimpanan,
9. Petunjuk/cara penggunaan,
10. Nilai gizi,

²⁴ Pridi Soekarto, Sejuta rasanya, Sejutakah gizinya?, *Warta Konsumen*, No 12, Tahun XXVII, Desember 2001, h. 18-23.

11. Tulisan/ Pernyataan khusus,

Terhadap keterangan pada label hendaknya digunakan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen. Hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman konsumen terhadap produk. Agar informasi pada label termasuk tanggal kadaluarsa dapat sampai pada konsumen, tulisan ataupun cetakan yang digunakan pada konsumen harus menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, seperti yang diatur pada pasal 15 PP 69 tahun 1999 dan pasal 31 ayat (2) UU 7 tahun 1996. Namun dalam praktek sering dijumpai produk impor yang masih menggunakan bahasa asalnya yang bukan bahasa Indonesia, tentu saja keterangan pada label tersebut sulit dipahami oleh konsumen.

b. Kewajiban Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Produk

Sebelum mengkonsumsi suatu produk, konsumen membutuhkan informasi mengenai barang itu dapat diketahui pada label. Informasi mengenai barang yang benar dan tidak menyesatkan merupakan kebutuhan pokok konsumen. Sebelum ia dapat mengambil suatu keputusan untuk mengadakan, menunda/tidak mengadakan transaksi/perjanjian jual beli bagi kebutuhan hidupnya²⁵.

Informasi tentang tanggal kadaluarsa dapat mencegah konsumen dari bahaya yang mengancam jiwanya. UU Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 huruf g mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk. Pengaturan ini merupakan perlindungan terhadap hak keselamatan dan keamanan konsumen (pasal 4 huruf a). Dalam kaitan dengan kesehatan UU 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada pasal 21 ayat 2 mewajibkan tanggal

²⁵ Az. Nasution, *op. cit.*, h 22

pada UU 7 tahun 1996 pada pasal 30 mewajibkan mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk makanan dan minuman. Kemudian dalam peraturan pelaksanaannya pada PP 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada pasal 3 pelaku usaha diwajibkan mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada pangan merupakan hal penting sebab pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia. Pangan yang dibutuhkan oleh konsumen harus aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup. Karena kebutuhan manusia semakin kompleks maka konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Terhadap kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk berlaku bagi produk yang telah melalui proses akhir dan siap untuk diperdagangkan (*pre-packaged*). Namun ada perkecualian terhadap kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa tapi bersifat umum yaitu label secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 UU 7 Tahun 1996 terhadap pangan yang dibungkus dihadapan pembeli. Pengaturan perkecualian label ini secara jelas diatur dalam PP 69 Tahun 1999 pada pasal 63 :

Ketentuan tentang label sebagaimana dimaksud dalam PP ini tidak berlaku bagi:

- a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam PP ini;
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecilan;
- c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

²⁵ Az. Nasution, *Op.Cit.*, h. 22.

Penjelasan Pasal 63 huruf a menyatakan bagi kemasan terlalu yang kecil sehingga secara teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajibkan, namun tetap perlu memuat nama dan alamat para pihak yang memproduksinya. Penjelasan diatas masih bersifat umum karena tidak mengatur secara jelas dan tegas ukuran yang terlalu kecil adalah ukuran yang bagaimana karena dapat membingungkan konsumen maupun pelaku usaha sendiri. Sedangkan pada penjelasan huruf b dimaksudkan untuk konsumsi singkat dan tidak terlalu lama hal ini dapat dipahami karena produk tersebut memang secara khusus untuk dikonsumsi secara singkat. Selanjutnya pada penjelasan huruf c menyatakan ukuran curah jika melebihi 500 liter/500 kilogram, penjelasan pasal ini masih umum dan membingungkan sebab dalam praktek tidak ada produk yang dijual untuk konsumen akhir berukuran lebih dari 500 liter/500 kilogram karena lebih banyak dalam kemasan yang lebih kecil, oleh karena itu perlu diatur kembali ukuran curah ukuran yang bagaimana sebab ukuran curah yang diatur PP ini lebih banyak untuk konsumen antara, dan lebih baik dihilangkan saja.

c. Larangan Terhadap Tanggal Kadaluarsa Produk Yang Tidak Benar

Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi dengan benar. Jika diterapkan pada tanggal kadaluarsa maka pelaku usaha diwajibkan mencantumkan tanggal kadaluarsa secara benar sesuai dengan jenis dan daya tahan produk tersebut. Karena termasuk bagian dari label maka pasal 33 ayat 1 UU 7 Tahun 1996 menyatakan setiap label dan iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan yang benar dan tidak menyesatkan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 PP 69 Tahun 1999 juga menyatakan keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, bentuk apapun lainnya. Pencantuman tanggal kadaluarsa harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada produk tanggal kadaluarsa dapat dicantumkan pada label atau dicetak dengan tinta pada bagian atas maupun bagian bawah label. Karena sebagai bagian dari label ada kemungkinan diganti oleh pelaku usaha yang curang. Hal ini dilarang sebab berarti tanggal kadaluarsa sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena dapat membahayakan konsumen. Hal ini dilakukan pelaku usaha untuk memperpanjang masa peredaran dipasar.

Larangan penggantian tanggal kadaluarsa diatur dalam pasal 32 UU 7 Tahun 1996 menyatakan setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, /menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Hal ini juga diatur pada PP 69 Tahun 1999 pada pasal 29:

- Setiap orang dilarang :
- a) Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan;
 - b) Menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

d. Penerapan Tanggal Kadaluarsa Pada Produk

UU No. 8 Tahun 1999 tidak mengatur secara jelas terhadap produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa. Hal ini mengingat produk yang harus diberi tanggal kadaluarsa terlalu banyak. Pencantuman tanggal kadaluarsa terdapat pada produk sebagai berikut :

1. Pangan

Pengertian pangan terdapat pada pasal 1 angka 1 UU 7 Tahun 1996 dimana pangan termasuk makanan dan minuman. Pada pasal 30 ayat 2 UU Pangan mengatur tentang label yang harus diberi tanggal kadaluarsa. Pencantuman tanggal kadaluarsa juga diatur dalam pasal 21 ayat 2 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dimana pelaksanaannya diatur pada pasal 3 ayat 2 PP No.69 tahun 1999 yang juga mewajibkan mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Kemudian oleh Menteri Kesehatan terhadap produk pangan mengeluarkan Permenkes No.79/Men.Kes/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan pada pasal 7 ayat 2 menyatakan untuk jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh menteri, pada etiket harus juga dicantumkan tanggal daluwarsa, nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara penyimpanan. Selanjutnya peraturan diatas diatur lebih lanjut pada Permenkes RI No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa selanjutnya pencantuman tanggal daluwarsa diatur pada pasal 2 ayat 1 menyatakan pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas. Kemudian makanan tertentu diatur dalam lampiran Permenkes ini yang telah diubah melalui keputusan Dir.Jen POM No.02591/B/SK/VIII/1991 :

Yang harus diberi tanggal daluwarsa :

- a) Roti, biskuit;
- b) Makanan rendah kalori;
- c) Makanan penambah zat gizi;
- d) Kelapa dan hasil olahannya;
- e) Minyak dan lemak;
- f) Margarin;mentega kacang produk telur;
- g) Saus;
- h) Makanan ringan tidak berkarbonat;
- i) Sari buah;

Dari ketentuan diatas hendaknya pelaku usaha memperhatikan agar produknya nantinya diberi tanggal kadaluarsa. Namun ketentuan diatas terlihat bersifat limitatif, karena sekarang semakin banyak jenis makanan yang muncul yang tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi hendaknya pelaku usaha tetap mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut walaupun tidak diatur untuk diberi tanggal kadaluarsa, hal ini sebagai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kesehatan konsumen. Selain itu terhadap makanan bayi juga diatur tentang pencantuman tanggal kadaluarsa pada Permenkes No. 240/Men.Kes/Per/ V/1985 tentang Pengganti ASI (Air Susu Ibu) pada pasal 6 ayat 1 pada huruf e selain disebutkan pada pasal 5 pada label pengganti ASI harus juga dicantumkan tanggal kadaluarsa.

Pengaturan tanggal kadaluarsa secara operasional juga diatur melalui Keputusan DirJen POM No.02240/B/SK/VII/1991 dimana pengaturan secara rinci terdapat pada lampirannya terhadap produk sebagai berikut:

- 1) Susu dan hasil olahan;
- 2) Makanan bayi dan anak;
- 3) Daging dan hasil olahannya;
- 4) Ikan dan hasil olahannya;
- 5) Sayur;
- 6) Buah dan hasil olahannya;
- 7) Minuman ringan teh dalam kemasan;

Dari ketentuan diatas tampak jelas bahwa produk pangan yang harus diberi tanggal kadaluarsa begitu banyak dengan berbagai macam variasinya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka konsumen dituntut untuk lebih berhati-hati, dan produsen harus memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk.

2. Obat- obatan

Penggunaan obat-obatan harus lebih berhati-hati dan cermat supaya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan konsumen. Pengaturan tanggal kadaluarsa pada obat-obatan diatur melalui Permenkes No.242/Men.Kes/SK/V/1990 tentang wajib daftar obat jadi pada pasal 1 angka 2 :

Penandaan adalah keterangan yang lengkap mengenai obat jadi, khasiat, keamanan serta cara penggunaannya, tanggal kadaluarsa bila ada, yang dicantumkan pada etiket, brosur dan kotak yang disertakan pada obat jadi.

Kemudian pengaturan tanggal kadaluarsa pada obat-obatan juga diatur pada Permenkes N0.246/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional pada pasal 34 :

Penandaan yang tercantum pada pembungkus, wadah, etiket dan atau brosur harus berisi informasi tentang :

- 1) Nama obat tradisional atau nama dagang;
- 2) Komposisi;
- 3) Bobot, isi atau jumlah obat tiap wadah;
- 4) Dosis pemakaian;
- 5) Cara pemakaian;
- 6) Khasiat atau kegunaan kontra indikasi (bila ada);
- 7) Kadaluarsa;
- 8) Nomor pendaftaran;
- 9) Nomor kode produksi;
- 10) Nama industri dan alamat sekurang-kurangnya nama kota dan kata "Indonesia"
- 11) Untuk obat tradisional lisensi harus dicantumkan juga nama dan alamat industri pemberi lisensi sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran.

Pemberian kadaluarsa pada obat penting supaya konsumen dapat mengetahui kapan konsumsi yang baik, sehingga tidak terjadi kerancuan informasi bagi konsumen. Namun dalam praktek juga sering ditemui obat tanpa kadaluarsa beredar dipasaran. Hal ini sebagai contoh pada kasus yang terjadi di Jayawijaya dimana ada obat-obatan yang beredar dipasaran tanpa tanggal

kadaluarsa. Dimana apoteker sendiri bahkan tidak bisa menentukan kapan masa daluwarsa bahkan menggunakan patokan sebagai berikut ²⁶:

- a. Obat-obatan telah berganti warna dari aslinya.
- b. Bau obat sudah lain.
- c. Setelah kadaluarsa boleh dipakai selama 3 bulan sesudahnya.

Dari contoh kasus diatas tentu jika tetap dipakai akan sangat merugikan konsumen dan dapat membahayakan keselamatan konsumen atau pasien yang diberi obat. Karena suhu dipegunungan Jayawijaya yang dingin maka obat-obatan yang sudah diterima baik dari tahun 1980an sampai tahun 1990an belum berubah warna dan baunya bahkan bentuk fisik obat masih utuh, sehingga masih dipakai petugas kesehatan disana.

3.Kosmetika

Sejak dahulu sampai sekarang, kosmetika tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sudah menjadi naluri alamiah manusia untuk tampil menarik terhadap orang lain dalam kehidupan sosialnya. Tampil menarik merupakan keinginan manusia untuk mendapat perhatian dari orang lain. Untuk tampil menarik dan diperhatikan, setiap orang berusaha berbuat apa saja untuk tampil menarik. Atas hal itu kosmetik sangat dibutuhkan manusia. Penggunaan kosmetik bertujuan untuk menambah daya tarik seseorang. Karena dapat menambah atau merubah penampilan seseorang untuk menjadi lebih menarik dihadapan orang lain.

Karena itulah dimasa sekarang, kosmetika tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder tetapi telah menjadi kebutuhan primer diabad yang modern ini. Seiring

²⁶ Flora M. Sainyakit, Mayoritas Obat tidak cantumkan tanggal kadaluarsa, *Warta*

dengan itu produk kosmetika telah berkembang pesat baik dalam hal jenis maupun variasinya di pasaran. Namun konsumen perlu berhati – hati karena tidak semua kosmetik cocok untuk konsumen. Artinya kosmetik dapat cocok tergantung reaksi tubuh konsumen, jadi bersifat kasuistis. Karena tidak jarang kosmetika tidak malah menambah daya tarik malah makin merusak penampilan seseorang. Konsumen juga perlu hati – hati terhadap masa kadaluarsa kosmetik. Kosmetik diatur dalam Permenkes RI No. 220/Men.kes/Per/IX/1976 tentang produksi dan peredaran kosmetika. Dalam pasal 10 mengatur tentang etiket dalam label kosmetik :

Etiket adalah tanda yang berupa tulisan, dengan/tanpa gambar yang direkatkan, dicetak, diukir, dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah/pembungkus.

Kemudian mengenai etiket ini diatur lebih lanjut dalam Permenkes RI No. 96.Men Kes/Per/III/1977 tentang wadah, pembungkus, penandaan, serta periklanan kosmetika dan alat kesehatan pada pasal 7 ayat 1 mengatur sebagai berikut

Pada etiket harus dicantumkan :

- a. Identitas
- b. Nama dan tempat usaha produksi
- c. Isi netto
- d. Komposisi
- e. Susunan kuantitatif
- f. Bahan berbahaya/berkhasiat sebagai obat
- g. Nomor pendaftaran
- h. Kegunaan dan cara menggunakan
- i. Tanda lain yang ditetapkan oleh menteri

Dari Permenkes diatas memang tidak mengatur kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa secara eksplisit. Namun seperti produk pada umumnya kosmetika juga mempunyai keterbatasan masa pakai terutama sekali banyak produknya yang terbuat dari bahan kimia sehingga sangat berbahaya jika produk kosmetika yang kadaluarsa masih tetap dipakai, hal ini sesuai dengan semangat perlindungan konsumen, pendapat penulis juga diperkuat pendapat Kepala Bagian Pemeriksaan BPOM menurut balai POM menyatakan kosmetika juga harus mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk,²⁷ hal untuk mencegah bahaya bagi konsumen. Batas kadaluarsa untuk jenis kosmetik adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Maskara dan eyeliner cair (6 - 9 bulan)
- b. Eye shadow/pemulas mata dan brush on pemulas pipi (2 tahun)
- c. Pensil alis, mata dan bibir (18 bulan)
- d. Lipstik dan lip gloss (2 tahun)
- e. Pelembab dan alas bedak cair (1 tahun)
- f. Krim tabir surya (2 tahun)

Dari contoh tentang batas kadaluarsa kosmetika diatas tampak bahwa kosmetika juga perlu diberi tanggal kadaluarsa mengingat kosmetika yang menjadi kebutuhan primer konsumen sehingga masa kadaluarsa perlu juga diberikan mengingat jenis kosmetika sekarang semakin banyak macam jenis, variasi dan cara penggunaannya sehingga konsumen perlu dilindungi dari akibat kosmetika yang kadaluarsa.

²⁷ Wawancara dengan Kepala bagian Pemeriksaan BPOM, Rabu 16 Januari 2002.

²⁸ ES./Warta Kota, Batas kadaluarsa Kosmetika, *Warta Konsumen*, No. 12 Tahun XXVII, Desember 2001, h. 26

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUWARSA

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PRODUK TANPA MASA DALUWARSA

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berfungsi sebagai *umbrella act* bagi UU lain yang substansinya tentang perlindungan konsumen walaupun bersifat sektoral. Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat selama ini kepentingan konsumen sering terabaikan oleh pelaku usaha. Banyak produk yang beredar yang belum mencerminkan kepentingan konsumen, bahkan cenderung merugikan konsumen. Terhadap kondisi yang demikian UU Perlindungan konsumen berperan untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha yang telah merugikannya, agar kepentingan konsumen tetap terjaga. Bagi konsumen yang telah dirugikan UU Perlindungan Konsumen memberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang telah merugikannya seperti yang diatur dalam pasal 4 huruf h :

Hak untuk mendapatkan kompensasi; ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tuntutan ganti rugi oleh konsumen pada dasarnya karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga berakibat konsumen dirugikan. Terhadap pihak yang dirugikan, hukum mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi seperti yang diatur dalam pasal 19 ayat 1. Dalam pembahasan skripsi ini pihak yang dirugikan adalah konsumen yang terlanjur membeli produk tanpa masa daluwarsa. Pelaku usaha

yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf g berarti telah menimbulkan kerugian kepada konsumen. Ada 2 macam kerugian yang diderita konsumen :

1. Kerugian finansial (*damage to property*)

Uang yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk menjadi sia-sia karena konsumen menjadi ragu-ragu/tidak merasa aman untuk mengkonsumsi suatu produk karena mungkin saja produk tersebut sudah daluwarsa. Selain itu kerugian yang lainnya berupa biaya pengobatan akibat produk tersebut sudah daluwarsa yang terlanjur dikonsumsi dan menimbulkan akibat yang membahayakan konsumen. Sedangkan konsumen tidak tahu jika produk tersebut sudah kadaluarsa sebab dalam produk tersebut tidak tercantum masa daluwarsa suatu produk yang dapat menjadi pedoman bagi konsumen untuk konsumsi.

2. Kerugian fisik (*physical injury*)

Produk tersebut yang dikonsumsi ternyata telah daluwarsa sehingga membahayakan kesehatan konsumen, karena dalam produk tersebut ternyata tidak ada masa daluwarsa.

Terhadap kerugian yang diderita konsumen UU Perlindungan Konsumen memberikan hak untuk menuntut ganti rugi. Hak untuk mendapatkan kompensasi ini dalam sistem anglo saxon telah lama digunakan hanya saja menjadi hal baru ketika diadopsi menjadi hak konsumen. Prinsip ini dikenal dengan "*Every right*

should have remedy” atau yang lebih positif *“For every wrong there is remedy”*²⁸.

Pihak yang dapat menuntut ganti rugi diatur dalam pasal 46 ayat 1 :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan,
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya,
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

1. Dasar Hukum Gugatan

a. Wanprestasi

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan kontraktual perjanjian jual beli seperti yang diatur dalam pasal 1457 BW. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk memberikan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar suatu harga barang yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak miliknya²⁹. Seperti perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat pasal 1320 BW tentang sahnya perikatan, sejak kata sepakat maka perjanjian telah terbentuk yang artinya para pihak terikat untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Prestasi sendiri merupakan obyek perikatan yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap

²⁸ Munir Fuady S.H.L.L.M, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 83.

²⁹ Subekti, *Hukum Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni, Bandung, 1985, h. 56.

perikatan³⁰. Prestasi diatur dalam pasal 1243 BW. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang telah disepakati maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan prestasi seperti yang ditetapkan dalam perikatan. Yang dimaksud dengan wanprestasi sebagai berikut³¹:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu apa yang menurut perjanjian (prestasi) tidak boleh dilakukannya.

Jika diterapkan dalam pembahasan ini, konsumen telah melakukan prestasi yaitu membayar harga barang telah disepakati seperti diatur dalam pasal 5 huruf c. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf g berarti telah melakukan wanprestasi. Agar tuntutan ganti rugi dapat berhasil maka tuntutan ganti rugi harus memenuhi syarat sebagai berikut³²:

- 1) Debitur wanprestasi.
- 2) Pada waktu perjanjian ditutup, orang bisa menduga bahwa kalau debitur melakukan wanprestasi maka akan timbul kerugian seperti yang dituntut ganti rugi oleh kreditur.
- 3) Kerugian merupakan akibat langsung dari wanprestasi debitur.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual. Dilihat dari konstruksi perjanjian jual beli maka yang terikat adalah pembeli (konsumen) dengan penjual (pelaku usaha) secara langsung. Dalam

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 201

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Oktober 1987, h. 45.

³² J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, h. 195.

situasi ini maka yang dapat menuntut ganti rugi adalah konsumen kepada pelaku usaha yaitu sipenjual yang telah menjual produk tanpa tanggal kadaluarsa.

b. Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*)

Dasar gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW. Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Perbuatan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang berarti telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan UU, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Terhadap konsumen pelaku usaha telah melakukan kesalahan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk. BW sendiri tidak memberi definisi perbuatan melawan hukum hanya unsur-unsurnya saja. Tapi menurut Yurisprudensi Belanda yang dianut juga di Indonesia adalah pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti luas yaitu³³:

- 1) Melanggar hak orang lain.

³³ J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan D Saragih, Cetakan 1, Surabaya, 1985, h. 118

Pelaku usaha telah melanggar hak orang lain yaitu hak konsumen atas informasi masa kadaluarsa yang dapat menjadi pedoman konsumen untuk batas konsumsi yang berfungsi dapat mencegah bahaya bagi konsumen.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka telah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk.

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri dan barang orang lain.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaan dan kecermatan adalah tidak adanya perbuatan yang mencegah orang lain terjerumus kedalam bahaya dan dapat merugikan orang lain. Terhadap produk tanpa masa kadaluarsa merupakan kesalahan pelaku usaha dimana jika menurut pasal 1863 BW dan pasal 163 HIR maka yang harus membuktikan kesalahan pelaku usaha adalah konsumen tetapi UU Perlindungan Konsumen mengatur sebaliknya yaitu menganut asas pembuktian terbalik dimana beban pembuktiannya terbalik (*omkering van bewijstlast*) jadi yang harus membuktikan adalah pelaku usaha seperti yang diatur dalam pasal 22 UU Perlindungan Konsumen.

Terhadap kerugian yang diderita konsumen harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan hubungan kausal dapat digunakan teori sebagai berikut³⁴:

³⁴ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, h. 87.

a. Teori *Conditio Sine Quanon*. (oleh Von Buri)

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pelaku usaha selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian sehingga setiap syarat adalah sebab yang harus ada. Sehingga pelaku hanya bertanggung jawab jika setiap syarat yang menyebabkan kerugian telah terpenuhi.

b. Teori *Adequate Veroorzaking* (oleh Von Kries).

Sipembuat dalam hal ini pelaku usaha hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat yang daripada perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha hanya bertanggung jawab sebatas kerugian sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukumnya.

Dasar gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Karena pada kenyataannya seringkali tidak ada hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perkembangan industri yang pesat memunculkan adanya produk secara massal, mengakibatkan tidak adanya hubungan langsung pelaku usaha dan konsumen sehingga pelaku usaha dan konsumen tidak terikat dalam perjanjian jual beli. Konsumen secara kontraktual hanya mempunyai hubungan dengan konsumen antara yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen baik agen, retailer, eceran maupun yang lainnya. Walaupun demikian konsumen tetap dapat menuntut produsen dengan dasar perbuatan melawan hukum.

2. Forum Penyelesaian Sengketa Kosumen

Terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan konsumen, pelaku usaha wajib memenuhinya jika tidak maka akan berlaku pasal 23 :

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan keadilan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Sengketa konsumen muncul jika ada konsumen yang dirugikan dan pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi yang dituntut oleh konsumen. Terhadap sengketa konsumen yang timbul tersebut, UU Perlindungan Konsumen mengatur cara penyelesaian sengketa dalam pasal 45 ayat 1:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha untuk melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Selanjutnya dalam pasal 45 ayat 2 mengatur tentang :

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

a. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat 2 mengatur sebagai berikut :

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun dalam praktek ketentuan diatas tidak dapat terwujud, disebabkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak lagi sederhana mengingat prosesnya yang semakin berbelit-belit, memakan proses yang lama sehingga waktu yang dibutuhkan semakin lama untuk mendapat putusan sehingga tidak efisien, dan biaya yang dikeluarkanpun sangat besar mengingat waktu yang dibutuhkan yang lebih lama. Kemudian menimbulkan pandangan negative sehingga para pihak semakin enggan untuk menyelesaikan sengketa dipengadilan. Keengganan para pihak dapat dilihat dari alasan sebagai berikut³⁵:

- a. Proses pengadilan yang sangat lambat.
- b. Biaya berpekara mahal.
- c. Peradilan pada umumnya tidak responsive.
- d. Putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah.
- e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Sedangkan alasan para pihak yang memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah sebagai berikut³⁶:

- a. Proses cepat
- b. Konfidensial
- c. Biaya murah
- d. Adil (fair)
- e. Sukses
- f. Menghemat biaya dan waktu
- g. Melindungi pribadi
- h. Keluarga tidak hancur
- i. Mediasi menumbuhkan cinta damai

1. Melalui Cara Damai.

Penjelasan pasal 45 ayat 2 mengatur sebagai berikut:

Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui

³⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h 154-159.

³⁶ *Ibid*, h 231-232

pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UU ini.

Perdamaian diatur dalam Buku III BW Bab 18 pasal 1851-1864. Dalam tahap ini hakim wajib mendamaikan para pihak sebelum memeriksa perkara perdata seperti yang diatur dalam pasal 130 ayat 1 HIR. Malahan usaha perdamaian ini dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan tinggi³⁷. Perdamaian ada 2 macam :

1. Diluar sidang.

Perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses dipengadilan³⁸.

2. Didepan sidang.

Dalam perdamaian ini peran hakim sangat besar sehingga jika para pihak setuju maka akan dibuat dalam bentuk akta perdamaian karena perdamaian sendiri bersifat seperti perjanjian seperti yang disyaratkan pada pasal 1891 BW dan pasal 130 ayat 2 HIR. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seperti putusan hakim yang biasa³⁹.

Oleh karena perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan para pihak untuk berdamai maka menurut pasal 130 ayat 3 HIR para pihak tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan permohonan banding atau

³⁷ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Waju, Bandung, 1997, h. 35.

³⁸ *Ibid.*, h. 37.

³⁹ *Ibid.*, h. 36.

kasasi. Sehingga dengan demikian sengketa telah selesai dan tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan karena *nebis in idem*⁴⁰. Dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dimana para pihak yang bersengketa berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi. Kemauan dan kemampuan berunding sangat diperlukan, hampir selalu diperlukan banyak waktu, tenaga dan kesabaran dalam mengadakan upaya-upaya perundingan mencari titik-titik perdamaian⁴¹.

2. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 23 mengatur tentang konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK. Yang selanjutnya diatur dalam pasal 49 ayat 1 :

Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar dipengadilan.

Kemudian BPSK mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 52, salah satunya dalam ayat a mengatur sebagai berikut :

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Untuk selanjutnya akan diterangkan tugas dan wewenang tersebut diatas:

1) Mediasi.

Dalam tahap ini BPSK berperan sebagai mediator, BPSK tidak berwenang untuk memutuskan. Yang berwenang memutuskan adalah para pihak sendiri, BPSK hanya membantu saja yang aktif adalah para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 36.

⁴¹ Az. Nasution, *Ibid.*, h. 57.

2) Konsiliasi

Dalam tahap ini BPSK berperan sebagai juru damai dimana keputusan akhir tetap ditangan para pihak. Dalam fungsi ini BPSK mengambil peran fungsi perdamaian pengadilan sebab proses peradilan yang rumit dan lama dapat dikurangi karena BPSK harus memutuskan sengketa dalam waktu paling lambat 21 hari seperti yang ditetapkan dalam pasal 55.

3) Arbitrasi.

Pada tahap ini BPSK berperan sebagai arbiter yang bertindak sebagai pihak yang berwenang memutuskan sengketa dimana keputusan akhir ditangan BPSK yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Pada pasal 54 ayat 3 menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Kemudian dalam penjelasannya menyatakan putusan BPSK tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan pasal 56 ayat 2 yang menyatakan :

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut.

Ketentuan diatas jika dianalisis bertentangan dengan pasal 54 ayat 3 tentang putusan BPSK yang final dan mengikat, berarti putusan BPSK tidak lagi bersifat final dan mengikat, sebab nantinya tetap dapat diajukan keberatan ke pengadilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui BPSK menjadi percuma sebab pengadilan tetap sebagai sarana penyelesaian sengketa para pihak.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada pasal 50 menyatakan sebagai berikut :

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Sengketa konsumen termasuk perkara perdata yang berarti berdasarkan ketentuan diatas menjadi kompetensi pengadilan negeri. Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar hukum wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dasar hukum untuk penyelesaian sengketa konsumen dipengadilan diatur dalam pasal 23 yang mengatur sebagai berikut :

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan kebadan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Selanjutnya juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 yang juga menegaskan konsumen dapat menggugat pelaku usaha kepengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa dipengadilan, yang dimaksud berdasarkan pilihan sukarela para pihak seperti yang diatur dalam pasal 45 ayat 2. Pada ayat 4 mensyaratkan penyelesaian dipengadilan bagi para pihak yang sebelumnya memilih diluar pengadilan diharuskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dipengadilan mengikuti ketentuan peradilan umum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 28.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha pada produk merupakan konsekuensi dari dianutnya paham *caveat venditor* oleh UU Perlindungan Konsumen yang lebih banyak membebaskan kewajiban bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati sehingga dapat mencegah bahaya bagi konsumen yang merupakan perwujudan dari hak konsumen yang harus diberikan oleh pelaku usaha. Tanggal kadaluarsa umumnya dijumpai pada label atau kemasan dari produk tersebut terutama pada produk makanan dan minuman dan dalam perkembangannya juga dapat dijumpai pada obat-obatan dan kosmetika.
- b. Suatu produk tanpa tanggal kadaluarsa dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut pelaku usaha dengan dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Kepada Pelaku usaha yang tidak berhati-hati wajib bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Sehingga dengan demikian pihak ketiga tetap juga dapat mengajukan gugatan baik kepada penjual dan produsen. Selanjutnya untuk sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui BPSK atau melalui pengadilan.

2. Saran

Dari keseluruhan penulisan ini dapat diberikan saran sebagai berikut

- a. Ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pelaku usaha. Adanya tanggal kadaluarsa produk yang diharuskan untuk dicantumkan sebaiknya tidak dianggap beban oleh pelaku usaha, tetapi sebagai suatu kesadaran moral bagi pelaku usaha untuk turut menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa seperti yang dimaksud oleh UU Perlindungan Konsumen secara tidak langsung juga melindungi pelaku usaha dari kemungkinan tuntutan ganti rugi oleh konsumen sebagai akibat kerugian yang timbul dari konsumsi suatu produk. Selain itu juga diperlukan peraturan secara khusus yang mengatur tentang pemberian kadaluarsa pada produk sebab selama ini hanya berbentuk peraturan menteri teknis terkait saja, dan pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pelaku usaha dan instansi yang berwenang untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar.
- b. UU Perlindungan Konsumen hendaknya mengatur secara tegas pada produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa. Ketidakadaan jenis produk yang harus diberi tanggal kadaluarsa dapat membingungkan konsumen yang awam. Pemerintah atau DPR hendaknya membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa kemudian memsosialisasikan secara luas kepada konsumen.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku

- Harahap, M.Yahya, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan D. Saragih, Cetakan I, Surabaya, 1989.
- Nasution,Az., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, R., *Hukum Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XV, Intermasa, Bandung, Oktober 1987.
- Sutantio, Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1997.

Kamus

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1990.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Majalah

- Nasution, Az., *Berhati-hatilah Wahai Produsen*, Warta Konsumen, No.4 Tahun XXVI, April 2000.
- ES/Warta Kota, *Batas Kadaluarsa Kosmetik*, Warta Konsumen, No. 10 Tahun XXVII, Oktober 2001.
- Flora M. Sainyakit, *Mayoritas Obat Tidak Cantumkan Tanggal Kadaluarsa*, Warta Konsumen, No. 10 Tahun XXVII, Oktober 2001.

Pridi Sockarto, *Sejuta rasanya, Sejutakah gizinya?*, Warta Konsumen, No.12 Tahun XXVII, Desember 2001.

Yohanes Sogar simamora, *Tanggung gugat Produsen Dalam industri Real Estate*, Yuridika, No. 2 Dan 3, Tahun XII, Maret-Juni, 1997.

Peraturan perundang-undangan

BURGERLIJK WETBOEK.

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Permenkes No 79/Men.Kes/Per/III/ 1978 tentang Label dan Periklanan Makanan.

Permenkes No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

Permenkes No. 240/Men.Kes/Per/V/1985 tentang Pengganti Air Susu Ibu.

Permenkes No. 242/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

Permenkes No. 246/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Permenkes No. 220/Men.Kes/Per/IX/ 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan.

Permenkes No. 96/Men.Kes/Per/V/1977 tentang Wadah, Pembungkus, Penandaan, serta Periklanan Kosmetika dan Alat Kesehatan.